

Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Buton Kepada Pemegang Polis

Muhammad Akhsan

Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jalan Kaliurang No. Km. 14,5, Gg. Puntodewo, Umbulmartani, kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewah Yogyakarta 55584.

Email: muhammadakhsan118@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the legal responsibility of PT Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912, Buton Branch, in fulfilling its obligations to the insured parties, as well as the legal remedies that can be pursued by the insured and the insurance company in the case at hand. The research method used is qualitative research. This study employs an empirical legal approach while delving deeper into normative legal principles. The findings reveal that AJB BUMIPUTERA has violated the applicable laws and is contractually liable for the breach of contract (wanprestasi) committed. The legal remedies available to the insured, in this case, parties B and L, include filing a lawsuit in court. Meanwhile, the legal remedy pursued by Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 is to maximize the implementation of the Financial Recovery Plan (RPK). This research contributes to a better understanding of legal protection for insurance service consumers.*

Keywords: *Insurance, AJB Bumiputera 1912, Breach of Contract.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Cabang Buton dalam memenuhi kewajiban terhadap para tertanggung, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung dan pihak asuransi dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan menggali lebih dalam kaidah-kaidah penelitian normatif, penelitian ini menemukan bahwa AJB BUMIPUTERA telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab secara kontraktual atas wanprestasi yang dilakukan. Upaya hukum yang dilakukan tertanggung dalam hal ini pihak B dan L berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, serta upaya hukum yang dilakukan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 yaitu memaksimalkan pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK). Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa asuransi.

Kata Kunci: Asuransi, AJB Bumiputera 1912, Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan standar hidup manusia, yang pada gilirannya mendorong meningkatnya kebutuhan. Hal ini didorong oleh persaingan yang semakin ketat di berbagai sektor. Seiring dengan kemajuan teknologi berbagai risiko yang mengancam kehidupan dan harta benda manusia juga semakin kompleks dan beragam. Ketidakpastian hidup, seperti sakit dan kematian, merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Resiko kerugian finansial akibat kejadian-kejadian tersebut dapat diminimalisir melalui asuransi. Dengan menggunakan asuransi, individu telah mengalihkan sebagian risiko kepada pihak ketiga bentuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.¹

¹ Ferry N Indroes, “Manajemen Resiko Perbangkan” (Jakarta.Raja grafindo Persada, 2008), hlm 4.

Sebagai instrumen pengelolaan risiko, asuransi memiliki manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat. Melalui polis asuransi, yang merupakan bukti perjanjian tertulis antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim ganti rugi sesuai ketentuan yang disepakati.² Polis asuransi tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang jelas antara kedua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Dengan adanya polis, pemegang polis memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi jika terjadi peristiwa yang dilindungi oleh asuransi, dan perusahaan asuransi berkejiwaan untuk memenuhinya.³

Ada beberapa jenis asuransi, salah satunya adalah asuransi jiwa. Pada hakikatnya, asuransi jiwa merupakan bentuk pelimpahan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung dengan tujuan agar kerugian material yang mungkin diderita tertanggung akibat suatu musibah dapat dialihkan kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. Asuransi jiwa juga dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama di mana sejumlah orang bersepakat untuk saling menanggung kesulitan keuangan apabila salah satu anggotanya mengalami musibah yang mengakibatkan kerugian finansial.⁴

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA merupakan salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1912. Sejak awal berdirinya, AJB BUMIPUTERA hadir sebagai solusi finansial, baik bagi individu maupun kelompok, dengan komitmen yang kuat untuk memberikan produk-produk terbabik yang dapat memenuhi kebutuhan perlindungan keuangan masyarakat. Hingga saat ini, AJB BUMIPUTERA terus berusaha memberikan layanan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman, tetap fokus pada perlindungan jiwa dan keamanan finansial bagi nasabahnya.⁵

Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 membuka cabang di Buton. Nasabah yang ingin membuat perjanjian asuransi jiwa wajib mengisi dan menandatangani formulir permohonan asuransi jiwa yang disediakan. Perjanjian asuransi mulai berlaku sejak polis diterbitkan dan kewajiban pembayaran premi pertama telah dipenuhi.

² Sudikn Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 35.

³ Sutan Remy Sjahdeini, "*Aspek Hukum dalam Perjanjian Asuransi*" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 45

⁴ Sudarsono, "*Asuransi dan Manajemen Risiko*" (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 52.

⁵ AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, Company Profile, (Jakarta: AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah 1 Jakarta, 2007)

Tertanggung yang telah melakukan perjanjian dengan diterbitkannya polis asuransi berkewajiban untuk membayar premi dengan jumlah yang telah dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut, namun pada proses berjalanya waktu, tertanggung atas nama L yang telah memenuhi kewajiban membayar premi perbulan mulai 01 september 2004 dengan jumlah uang premi perbulan 401.180.00 dan uang pertanggungan 10.000.000.00 selama 13 tahun atau sampai akhir polis jika tertanggung meninggal dunia, dalam hal ini tertanggung ingin melakukan klaim asuransi yang telah habis masa kontraknya sebesar 40.181.745.00. serta pemegang polis atas nama B yang telah memenuhi kewajiban membayar premi perbulan sebesar 207.762.00 dengan uang pertanggungan 5.000.000.00 mulai 01 September 2014 selama 13 Tahun atau sampai akhir tahun polis jika tertanggung meninggal dunia, nilai klaim yang dimiliki tertanggung 20.086.723.00 sudah termasuk suku bunga dan *Reversionary* bonus saat klaim, namun ketika tertanggung yang melakukan klaim habis kontrak, perusahaan asuransi dalam hal ini Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 tidak dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung.

Asuransi adalah perjanjian konsensual, di mana hal-hal yang telah disepakati dituangkan dalam polis sebagai alat bukti pelaksanaan pertanggungan. Polis ini berfungsi sebagai jaminan ganti rugi atas terjadinya peristiwa yang tidak pasti atau risiko yang mungkin timbul. Polis asuransi memainkan peran penting, terutama ketika pengajuan klaim ganti rugi sebagai akibat dari pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam konteks ini, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami dengan baik, terutama oleh tertanggung sebagai pemegang polis. Terkadang, ketidaktahuan pemegang polis mengenai hak dan kewajibannya menyebabkan permasalahan. Konsep “prestasi atau kontra prestasi” merujuk pada kewajiban satu pihak untuk memenuhi hak pihak lainnya, yang memungkinkan adanya penuntutan hak tersebut jika tidak terpenuhi.⁶

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha perasuransian. Sesuai dengan peraturan tersebut, klaim terhadap asuransi yang mereka bayarkan tetapi pihak asuransi tidak dapat melakukan pembayaran kepada nasabah karena pihak asuransi mengalami masalah secara Nasional. Hal ini tentu menimbulkan kerugian secara perdata kepada nasabah cabang Buton.

Pada dasarnya, pembayaran atas klaim yang diajukan oleh pemegang polis harus segera dibayarkan oleh perusahaan asuransi, bilamana persyaratan yang disyaratkan oleh

⁶ Dudi Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 Januari 2019, hlm. 93.

perusahaan asuransi telah dipenuhi oleh pemegang polis. Hal ini telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 69/POJK.05/201627, jangka waktu pembayaran klaim asuransi sendiri diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/201627 di mana dinyatakan pada pasal tersebut "Perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan".⁷

Oleh karena itu jika dihubungkan dengan praktik perjanjian Asuransi maka akan timbul perselisihan antara tertanggung dan pihak asuransi seperti yang terjadi saat ini. Sebab dari uraian di atas menjadi kekhawatiran tertanggung ketika perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA 1912 masih belum bisa memastikan atau tidak ada kepastian waktu pembayaran klaim asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Cabang Buton Kepada Pemegang Polis"**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa tanggung jawab pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA 1912 cabang Buton terhadap para tertanggung ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tertanggung terhadap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA 1912 cabang Buton.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan menggali lebih dalam kaidah-kaidah penelitian normatif. Sumber data untuk penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. 2) Data sekunder, yaitu data mengenai bantuan hukum.⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 69/POJK.05/2016.

⁸ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"* (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), hlm.13.

lapangan. Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis data secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Tanggung Jawab Pihak Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA 1912 Cabang Buton Terhadap Para Tertanggung.**

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa dalam perjanjian asuransi, terdapat dua pihak utama, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung merupakan pihak yang berhak menerima premi dan memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung apabila terjadi kerugian. Di sisi lain, tertanggung adalah pihak yang melakukan perjanjian asuransi dengan membayar premi kepada penanggung dan berhak atas kompensasi untuk kerugian yang dialaminya.⁹

Perjanjian asuransi dikenal sebagai *kontrak kontingen*, yaitu perjanjian di mana pelaksanaan kewajiban perusahaan asuransi bergantung pada terjadinya peristiwa tertentu. Umumnya, langkah pertama yang diambil oleh penanggung dan tertanggung dalam praktik asuransi adalah menyusun kontrak asuransi. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, di mana penanggung berjanji untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang diasuransikan, sedangkan tertanggung wajib membayar premi secara berkala. Mengingat bahwa setiap perjanjian menciptakan hubungan hukum, hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut dijamin oleh hukum, Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Perjanjian umum, dan kesusilaan, serta memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.¹⁰

Meskipun perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang diatur secara terpisah dalam KUHD, dalam hal syarat sahnya perjanjian dan ketentuan umum lainnya, asuransi tetap tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato. Hal ini merujuk pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa "KUHPerdato juga berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD." Oleh karena itu, syarat sahnya perjanjian asuransi tetap mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yang meliputi kesepakatan antara penanggung dan tertanggung, kecakapan bertindak seperti kedewasaan dan tidak berada di bawah pengampuan, adanya objek perjanjian seperti pertanggungan atas jiwa dalam asuransi jiwa,

⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

¹⁰ *Ibid.*

serta kausa yang halal, yakni tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.¹¹

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Jika terdapat unsur-unsur seperti dwaling, dwang, dwang atau bedrog dalam pembentukan perjanjian asuransi, pemegang polis berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi dinyatakan batal, baik seluruhnya maupun sebagian dan pemegang polis terbukti bertindak dengan itikad baik, maka ia berhak atas pengembalian premi yang telah dibayarkan. Berdasarkan polis yang telah disepakati antara L dan B sebagai tertanggung serta Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 cabang Buton, telah terjalin suatu hubungan hukum perjanjian asuransi. Hubungan hukum ini mewajibkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam polis.

Konsep “pelaksanaan prestasi substansial” dalam hukum perjanjian memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur yang konstitutif terhadap wanprestasi. Doktrin ini menegaskan bahwa tidak setiap penyimpangan dari ketentuan perjanjian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Hanya jika penyimpangan tersebut menyangkut aspek-aspek material atau substansial dari perjanjian, maka dapat dikatakan terjadi wanprestasi.¹² Berdasarkan hal tersebut, penanganan klaim dan keluhan asuransi oleh Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 Cabang Buton harus dilakukan secara cepat, adil, serta tidak rumit, dan tidak boleh mempersulit pihak tertanggung.

Perusahaan Asuransi juga tidak boleh memperlambat pembayaran klaim, Perusahaan Asuransi, dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”¹³ Hal tersebut juga telah ditegaskan pada Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang berisi: “Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.¹⁴

¹¹ Dudi Badruzaman, *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3 No. 1 Januari 2019, hlm. 104.

¹² Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*” (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm 212.

¹³ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁴ Pasal 37 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran klaim paling lambat 30 hari kerja setelah jumlah klaim disepakati. Ketentuan ini menegaskan kewajiban perusahaan asuransi untuk memproses dan membayar klaim secara cepat dan efisien, sepanjang tertanggung telah memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam polis.¹⁵

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban perdata dalam Pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum apabila terbukti adanya unsur kesalahan. Prinsip *liability based on fault* ini menegaskan bahwa tidak ada pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan. dalam konteks kasus ini, PT Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 dapat dianggap telah melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian asuransi yang telah disepakati. Wanprestasi dalam hukum perdata didefinisikan sebagai kegagalan atau kelalaian pihak penanggung dalam melaksanakan prestasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian, dimana keadaan memaksa bukan merupakan alasan pembenar. Dengan demikian, tindakan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 tersebut telah melanggar atas pertanggungjawaban perdata dan memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

Pihak Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 cabang Buton tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian asuransi. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003. Sesuai dengan Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kepentingan tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak penanggung. Kegagalan memenuhi kewajiban ini berimplikasi pada munculnya tanggungjawab perdata bagi pihak Asuransi BUMIPUTERA 1912, sebagaimana diatur dalam Pasal 1778 KUHPerdata. Tanggung jawab kontraktual ini timbul akibat wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian asuransi.

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912, selaku penanggung yang telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim, wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Ketentuan ini menegaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian asuransi akan berakibat pada

¹⁵ Rani Apriani, "Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 16 Nomor 1, 2019. hlm.9

timbulnya kewajiban bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

- **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Tertanggung Terhadap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA 1912 Cabang Buton**

Sebagai penyedia layanan perlindungan finansial, PT Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam polis asuransi yang telah disepakati dengan nasabab. Prinsip dasar dalam hubungan asuransi adalah adanya kesepakatan timbal balik antara kedua belah pihak, dimana perusahaan asuransi memberikan perlindungan dan nasabah membayar premi.¹⁶

Sebagaimana ditegaskan oleh Abdulkadir Muhammad, prestasi merupakan inti dari setiap perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks asuransi, prestasi umumnya berupa tindakan afirmatif dari penanggung, seperti pembayaran klaim atau pemberian manfaat lainnya, yang telah disepakati sebelumnya dalam polis asuransi.¹⁷

Apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Kegagalan ini dapat berupa ketidakmampuan untuk melaksanakan prestasi atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukan pihak Asuransni Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar klaim asuransi terhadap tertanggung yakni pihak B dan L, meskipun para tertanggung telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran premi sebagaimana tercantum dalam polis. Tindakan perusahaan asuransi tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian asuransi dan telah mengakibatkan kerugian bagi para tertanggung.

Penyelesaian sengketa wanprestasi umumnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi mengacu pada mekanisme penyelesaian diluar pengadilan, seperti

¹⁶ Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*” (Raja Grafindo Persada: Jakarta 2014), hlm.208

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, “*Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*” (Citra Aditya Bakti; Bandung, 1990), hlm.17.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

media atau arbitrase. Dalam kasus ini, pihak P dan L telah berupaya menyelesaikan sengketa dengan AJB BUMIPUTERA 1912 cabang Buton secara non-litigasi, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pihak P dan L memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan guna memperoleh ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut. Ganti rugi yang dapat dituntut meliputi penggantian kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi tersebut.

- **Upaya Hukum Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA 1912 Terhadap Pembayaran Klaim Para Tertanggung**

Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 sudah bermasalah sejak 1997. Jadi sudah 26 tahun dan tak kunjung selesai, perusahaan tersebut sudah beberapa kali diberikan kesempatan untuk melakukan upaya penyehatan di antaranya:¹⁹

1. Tahun 1997-2002 Defisit Rp 2, 07 Triliun. Manajemen BUMIPUTERA berupaya melakukan penyehatan jangka pendek dan menengah, perbaikan investasi. Independensi BPA agar tidak mempengaruhi operasional manajemen dan pengawasan oleh regulator pemerintah (Baepam LK);
2. Tahun 2002-2010 Defisit makin besar Rp 4, 94 Triliun. Terdapat pemberitahuan waktu untuk perbaikan kesehatan (RBC RKI dan LIKUIDITAS) paling lama 5 tahun. Baepam LK berupaya menyelamatkan perusahaan dan pengawasan oleh Baepam LK;
3. Tahun 2014-2016 Defisit Rp 9,25 Triliun. Perusahaan diminta membuat program kerja fundamental. Perombakan manajemen, penyusunan demutualisasi;
4. Tahun 2014-2016 Defisit Rp 13,46 Triliun. Upaya perbaikan dilakukan melalui pergantian manajemen, masuk orang-orang luar, keputusan keuangan No. 504/2004.
5. Tahun 2014-2016 Defisit Rp 18,9 Triliun. Pembayaran polis masih dilakukan. OJK menunjuk Pengelola Statuter (PS) menjadi pengurus AJB BUMIPUTERA yang 1912;
6. Tahun 2021-2020 Terdapat defisit Rp 21,6 Triliun. Terdapat upaya perbaikan dengan membubarkan pengelola statuter dibubarkan. Aturan dikembalikan kepada Anggaran Dasar (AD) AJB BUMIPUTERA 1912, melakukan AD Pasal 38;
7. Tahun 2020 Nilai defisit mencapai Rp 30 Triliun. Upaya perbaikan dengan membentuk manajemen baru, sesuai Anggaran Dasar AJB BUMIPUTERA 1912.

¹⁹ CNBC Indonesia (2023). Kronologi Kasus Bumiputera Hingga OJK Restui Penyelamatan. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213015410-17-413126/kronologi-kasus-bumiputera-hingga-ojk-restui-penyelamatan/2> diakses tanggal 05 Oktober 2024.

Pada Tahun 2023 pihak BUMIPUTERA 1912 telah menyampaikan rencana penyehatan keuangan (RPK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah melalui proses evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Rapat Umum Anggota (RUA), Badan Perwakilan Anggota (BPA), Dewan Komisaris dan Direksi AJB BUMIPUTERA, serta pihak independen, OJK menyatakan tidak keberatan atas RPK yang diajukan.

OJK menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara AJB BUMIPUTERA dengan pemegang polis terkait kondisi perusahaan dan langkah-langkah penyehatan yang tertuang dalam RPK. Sebagai pengawas industri keuangan non-Bank, OJK akan melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan RPK untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang tercantum di dalamnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demi keberhasilan program penyehatan, OJK mengimbau seluruh pemangku kepentingan AJB BUMIPUTERA 1912, termasuk pemegang polis, manajemen, tenaga pemasar, dan serikat pekerja, untuk memberikan dukungan penuh.

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 telah membentuk satuan tugas khusus. Gugus tugas ini dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan seluruh tahapan RPK dan memastikan perusahaan dapat kembali sehat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan RPK terus dievaluasi secara berkala, bahkan hingga tingkat mingguan, untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana. Salah satu indikator keberhasilan RPK adalah keberlanjutan pembayaran klaim tertunda kepada para pemegang polis.²⁰

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan: pertama, tanggungjawab hukum akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penanggung Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 cabang Buton terhadap tertanggung adalah tanggungjawab berdasarkan kontraktual (*Contractual Liability*) yang termaksud dalam pasal 1243 KUHPdata. Berdasarkan tanggungjawab tersebut perusahaan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 cabang Buton selaku penanggung bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi jiwa yang menjadi hak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi. Kedua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak B dan L adalah dengan mengajukan gugatan

²⁰ Pernita, H. (2024) Kabar Terbaru OJK soal AJB Bumiputera 1912: Penyehatan Keuangan Masih Berjalan, Tersedia di: <https://finansial.bisnis.com/read/20240817/215/1791853/kabar-terbaru-ojk-soal-ajb-bumiputera-1912-penyehatan-keuangan-masih-berjalan>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2024.

ganti kerugian atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 cabang Buton ke Pengadilan Negeri. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 yaitu dengan upaya percepatan pelaksanaan Rencana Penyehatan Keuangan agar ada keberlanjutan pembayaran klaim yang tertunda kepada para pemegang polis.

Berdasarkan kasus tersebut Pihak Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912 cabang Buton dalam menjalankan usahanya sangat diharapkan untuk memperhatikan tanggungjawab dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana yang telah termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, demi menjaga kenyamanan dan keamanan semua pihak dalam hal ini, bertanggung dan penanggung dalam usaha perasuransian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ferry N Indroes, (2008), “Manajemen Resiko Perbankan” (hlm 4). Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Sudikn Mertokusumo, (2002), “Hukum Acara Perdata Indonesia” (hlm. 35). Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2006), “Aspek Hukum dalam Perjanjian Asuransi” (hlm. 45) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Sudarsono, (2007), “Asuransi dan Manajemen Risiko” (hlm. 52). Jakarta : Ghalia Indonesia,
- AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah Jakarta 1, Company Profile, (Jakarta: AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Syariah 1 Jakarta, 2007)
- Dudi Badruzaman, (2019), Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 ,hlm. 93.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 69/POJK.05/2016.
- Soerjono Soekanto, (1986) “Pengantar Penelitian Hukum” (hlm.13). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dudi Badruzaman, (2019) Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.3 No. 1 Januari, hlm. 104.
- Munir Fuady, (2014) “Konsep Hukum Perdata” (hlm 212). Raja Grafindo Persada, Jakarta. ,
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi.
- POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- Rani Apriani, (2019). “Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif”, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 16 Nomor 1, hlm.9
- Munir Fuady, (2014) “Konsep Hukum Perdata” (hlm.208) Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, (1990) “Pokok-pokok Hukum Pertanggungan” (hlm.17). (Citra Aditya Bakti; Bandung.
- CNBC Indonesia (2023). Kronologi Kasus Bumiputera Hingga OJK Restui Penyelamatan. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213015410-17-413126/kronologi-kasus-bumiputera-hingga-ojk-restui-penyelamatan/2> diakses tanggal 05 Oktober 2024.
- Pernita, H. (2024) Kabar Terbaru OJK soal AJB Bumiputera 1912: Penyehatan Keuangan Masih Berjalan, Tersedia di: <https://finansial.bisnis.com/read/20240817/215/1791853/kabar-terbaru-ojk-soal-ajb-bumiputera-1912-penyehatan-keuangan-masih-berjalan>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2024.